



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROPINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Perkada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Standar Harga Satuan Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menetapkan besaran biaya kegiatan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pemberian biaya honorarium/jasa lainnya, biaya konsumsi rapat, biaya pengadaan kendaraan dan biaya pemeliharaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. untuk penyusunan rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

## BAB II STANDAR BELANJA

### Pasal 3

- (1) Standar belanja meliputi:
  - a. standar biaya honorarium/jasa lainnya;
  - b. standar biaya konsumsi rapat;
  - c. standar biaya pengadaan kendaraan; dan
  - d. standar belanja pemeliharaan;
- (2) Standar biaya honorarium/biaya jasa lainnya, biaya konsumsi rapat, biaya pengadaan kendaraan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


## BAB III KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**



**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
**Pembina Tk.I / IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Desember 2020

Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd

INGKONG ALA

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 40

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
 NOMOR 40 TAHUN 2020  
 TENTANG PEDOMAN STANDAR HARGA SATUAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

**1. SATUAN BIAYA HONORARIUM/ BIAYA JASA LAINNYA**

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

**1.1. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN**

*(Dalam ribuan rupiah)*

No	JABATAN	s.d. 100Jt	>100jt s.d. 250Jt	>250Jt s.d. 500Jt	>500Jt s.d. 1M	>1M s.d. 2,5M	>2,5M s.d. 5M	>5M s.d. 10M	>10M s.d. 25M	>25M s.d. 50M	>50M s.d. 75M	>75M s.d. 100M	>100M s.d. 250M	>250M	Ket
1	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) /Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	1.040	1.250	1.450	1.660	1.970	2.280	2.590	3.010	3.420	3.840	4.250	4.770	5.290	PP 12 Tahun 2019 (Pengguna Anggaran)
2	Pejabat Pembuat Komitmen (Apabila PA/KPA bukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen)	1.025	1.230	1.430	1.635	1.940	2.245	2.555	2.965	3.370	3.780	4.190	4.700	5.210	Perpres 16/2018 Pengadaan B/J
3	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	1.010	1.210	1.410	1.610	1.910	2.210	2.520	2.920	3.320	3.720	4.130	4.630	5.130	
4	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)	400	480	570	660	770	880	990	1.250	1.520	1.780	2.040	2.440	2.830	
5	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembantu (Khusus Dana Kelurahan)	340	420	500	570	670	770	860	1.090	1.320	1.550	1.780	2.120	2.470	Permendagri 130/2018
6	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerima	340	420	500	570	670	770	860	1.090	1.320	1.550	1.780	2.120	2.470	
7	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerima Pembantu	260	310	370	430	500	570	640	810	980	1.150	1.330	1.580	1.840	
8	Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Penerimaan →	240	300	350	400	470	540	600	760	920	1.080	1.250	1.480	1730	Permendagri 13/2006

Keterangan: Tabel 1.1.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan dengan satuan orang bulan (OB) berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut :
  - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
    - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
    - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
  - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
  - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
    - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
    - b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran **paling banyak 10% (sepuluh persen)** dari pagu yang dikelola; dan
- e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

## 1.2. HONORARIUM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

### 1.2.1 Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pengelola Barang

(Dalam ribuan rupiah)

No	JABATAN	s.d. 5M	>5M s.d. 10M	>10M s.d. 20M	>20M s.d. 50M	>50M
1	Pengelola Barang	2.358	2.645	3.048	3.450	3.795
2	Pembantu Pengelola Barang	2.243	2.530	2.933	3.335	3.680
3	Pejabat Penatausahaan Barang	2.128	2.415	2.818	3.220	3.565
4	Pengurus Barang Pengelola	2.013	2.300	2.703	3.105	3.450
5	Pembantu Pengurus barang Pengelola	1.781	2.050	2.426	2.803	3.125
6	Verifikator Pengelolaan Barang	1.550	1.800	2.150	2.500	2.800

### 2.2.1 Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pengguna Barang

(Dalam ribuan rupiah)

No	JABATAN	s.d. 5M	>5M s.d. 10M	>10M s.d. 20M	>20M s.d. 50M	>50M
1	Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	2.013	2.300	2.703	3.105	3.450
2	Pejabat Penatausahaan Pengguna barang	1.550	1.800	2.150	2.500	2.800

3	Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pengguna Pembantu	1.450	1.700	2.050	2.400	2.700
4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1.300	1.550	1.900	2.250	2.550

Keterangan: Tabel 2.1.

Honorarium pengelolaan BMD pada setiap satuan kerja dan pengelola, diberikan dengan satuan orang bulan (OB) berdasarkan besaran nilai aset yang dikelola sesuai dengan total nilai inventaris barang *audited* BPK RI dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas.

### 1.3. HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA

#### 1.3.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)	OP	680.000
2	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (Non Konstruksi)	OB	680.000

#### 1.3.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	680.000
2	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	850.000
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	1.020.000
4	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.520.000
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.780.000
7	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	2.120.000
8	Nilai pagu Pengadaandi atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.450.000
9	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.790.000
10	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	3.130.000
11	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000
12	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp250 miliar	OP	4.030.000

**1.3.3 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa Untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	760.000
2	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	760.000
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	920.000
4	Nilai pagu penfadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.370.000
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.600.000
7	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.910.000
8	Nilai pagu Pengadaandi atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.210.000
9	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.520.000
10	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.820.000
11	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000
12	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp250 miliar	OP	4.040.000

**1.3.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang / Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi)**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp.50 juta	OP	450.000
2	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	450.000
3	Nilai pagu Pengadaan Jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	450.000
4	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000
5	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000
6	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.500 juta s.d Rp1 miliar	OP	720.000
7	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OP	910.000
8	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.090.000
9	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
10	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
11	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
12	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
13	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
14	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000

15	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultasi /Jasa Lainnya diatas Rp. 250 miliar	OP	2.880.000
----	--	----	-----------

**1.3.5 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang / Jasa (Konstruksi)**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000
2	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	4.030.000
3	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.490.000
4	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp750 miliar	OP	4.940.000

**1.3.6 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000
2	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	3.640.000
3	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.040.000
4	Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp750 miliar	OP	4.450.000

**1.3.7 Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.510.000
2	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.750.000
3	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.990.000
4	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.230.000
5	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2.560.000
6	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	2.880.000
7	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya diatas Rp500 miliar	OP	3.200.000

**1.3.8 Honorarium Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP), Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Konstruksi)	OP	680.000
2	Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (Non Konstruksi)	OB	680.000



**1.3.9 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/PPHP (Konstruksi) ),  
Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	680.000
2	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	850.000
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	1.020.000
4	Nilai pagu penfadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.520.000
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.780.000
7	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	2.120.000
8	Nilai pagu Pengadaandi atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.450.000
9	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.790.000
10	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	3.130.000
11	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000
12	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp250 miliar	OP	4.030.000

**1.3.10 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/PPHP Untuk Pengadaan  
Barang (Non Konstruksi) ), Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018**

<b>No</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp.200 juta	OP	760.000
2	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	760.000
3	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	920.000
4	Nilai pagu penfadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
5	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.370.000
6	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.600.000
7	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.910.000
8	Nilai pagu Pengadaandi atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.210.000
9	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.520.000
10	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.820.000
11	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000
12	Nilai pagu Pengadaan di atas Rp250 miliar	OP	4.040.000

**1.3.11 Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/PPHP untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Non Konstruksi), Berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai pagu pengadaan Jasa Konsultansi s.d Rp.50 juta	OP	450.000
2	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp50 juta s.d Rp100 juta	OP	450.000
3	Nilai pagu Pengadaan Jasa lainnya s.d Rp100 juta	OP	450.000
4	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000
5	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000
6	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.500 juta s.d Rp1 miliar	OP	720.000
7	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.1 miliar s.d Rp2.5 miliar	OP	910.000
8	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.090.000
9	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	1.270.000
10	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.10 miliar s.d Rp 25 miliar	OP	1.510.000
11	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.25 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	1.750.000
12	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	1.990.000
13	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	2.230.000
14	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp.100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	2.560.000
15	Nilai pagu Pengadaan Jasa Konsultansi /Jasa Lainnya diatas Rp. 250 miliar	OP	2.880.000

**1.3.12 Honorarium Pengawas Lapangan Jasa Konstruksi – Internal SKPD / Pembantu PPTK**

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Nilai pagu pengadaan s.d Rp200 juta	OP	850.000
2	Nilai pagu pengadaan diatas Rp200 juta s.d Rp1 miliar	OP	1.100.000
3	Nilai pagu pengadaan diatas Rp1 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.350.000
4	Nilai pagu pengadaan diatas Rp10 miliar s.d Rp100 miliar	OP	1.600.000
5	Nilai pagu pengadaan diatas Rp100 miliar	OP	2.600.000

**Keterangan untuk Honorarium Pengadaan Barang / Jasa**

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa, kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa, Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan, dan Pengawas Lapangan Jasa Konstruksi telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

**1.4. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kepala	OB	1.000.000
2	Sekretaris/staf pendukung	OB	750.000

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

**1.5. HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ DIRIJEN/ PEMBACA DOA/PANITIA**

**1.5.1 Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator/Pembawa Acara/Dirijen/Pembaca Doa**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/pejabat setingkat menteri/pejabat negara lainnya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000
2	Honorarium Moderator	OK	700.000
3	Honoarium pembawa Acara/ Protokol	OK	400.000
4	Dirijen	OK	300.000
5	Pembaca Doa	OK	500.000

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Moderator yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. Moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Bupati/wakil Bupati, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

### 1.5.2 Honorarium Panitia

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	OK	450.000
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
3	Sekretaris	OK	300.000
4	Anggota	OK	300.000

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

### 1.5.3 Honorarium Narasumber/Pembahas/Moderator dan Pembawa Acara Profesional

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel diatas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

## 1.6. HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana dan pejabat fungsional dalam 1 (satu) SKPD per bulan dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Jumlah personel dalam satu tim dan jumlah keterlibatan keanggotaan dalam tim tidak ada pembatasan sepanjang diperlukan dalam tim dan menyesuaikan dengan kebutuhan tim.

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
2. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan;
3. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

#### 1.6.1 Honorarium Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<b>I. Honorarium pelaksana kegiatan yang dibayar perbulan</b>			
1	Pengarah	OB	1.500.000
2	Penanggung Jawab	OB	1.250.000
3	Ketua	OB	1.000.000
4	Wakil Ketua	OB	850.000
5	Sekretaris	OB	750.000
6	Anggota	OB	750.000
<b>II. Honorarium pelaksana kegiatan yang dibayar perkegiatan</b>			
1	Pengarah	OK	2.190.000
2	Penanggung Jawab	OK	2.110.000
3	Ketua	OK	1.860.000
4	Wakil Ketua	OK	1.780.000
5	Sekretaris	OK	1.540.000
6	Anggota	OK	1.380.000

#### 1.6.2 Honorarium Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<b>I. Honorarium pelaksana kegiatan yang dibayar perbulan</b>			
1	Pengarah	OB	750.000
2	Penanggung Jawab	OB	700.000

3	Ketua	OB	650.000
4	Wakil Ketua	OB	600.000
5	Sekretaris	OB	500.000
6	Anggota	OB	500.000
<b>II. Honorarium pelaksana kegiatan yang dibayar perkegiatan</b>			
1	Pengarah	OK	1.095.000
2	Penanggung Jawab	OK	1.181.600
3	Ketua	OK	1.209.000
4	Wakil Ketua	OK	1.256.471
5	Sekretaris	OK	1.026.667
6	Anggota	OK	920.000

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran ( *output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
  - 2) Antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

### 1.6.3 Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<b>I. Honorarium pelaksana sekretariat tim pelaksana kegiatan yang dibayar perbulan</b>			
1	Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
2	Anggota	OB	220.000

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

### 1.7. HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI, SAKSI AHLI, DAN BERACARA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi	OK	1.800.000
2	Honorarium Beracara	OK	1.800.000

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

### 1.8. HONORARIUM PENYULUHAN ATAU PENDAMPINGAN (NON PNS)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	SLTA	OB	2.100.000
2	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	2.400.000
3	Sarjana (S1)	OB	2.600.000
4	Master (S2)	OB	2.800.000
5	Doktor (S3)	OB	3.000.000

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

### 1.9. HONORARIUM ROHANIWAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.



**1.10. HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PENGELOLA WEBSITE**

**1.10.1 Honorarium Tim Penyusun Jurnal**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	Oter	500.000
2	Redaktur	Oter	400.000
3	Penyunting/Editor	Oter	300.000
4	Desain Grafis	Oter	180.000
5	Fotografer	Oter	180.000
6	Sekretariat	Oter	150.000
7	Pembuat Artikel	per halaman	200.000

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal

**1.10.2 Honorarium Tim Penyusun Buletin atau Majalah**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	Oter	400.000
2	Redaktur	Oter	300.000
3	Penyunting/Editor	Oter	250.000
4	Desain Grafis	Oter	180.000
5	Fotografer	Oter	180.000
6	Sekretariat	Oter	150.000
7	Pembuat Artikel	per halaman	100.000

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

**1.10.3 Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	OB	500.000
2	Redaktur	OB	450.000
3	Editor	OB	400.000



4	Web Admin	OB	350.000
5	Web Developer	OB	350.000
6	Pembuat Artikel	per halaman	100.000

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

### 1.11. HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN

#### 1.11.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/pelajaran	150.000
2	Pengawas Ujian	OH	240.000
3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000

#### 1.11.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/pelajaran	190.000
2	Pengawas Ujian	OH	270.000
3	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

### 1.12. HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT KABUPATEN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Honorarium penyusun butir soal tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	100.000
2	Honorarium Telaah Butir Soal tingkat Kabupaten:		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten, Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti: soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

**1.13. HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)**

**1.13.1. Honorarium Penceramah, Pengajar dari luar dan dalam SKPD Penyelenggara, Penyusun Modul Diklat, Petugas Medis dan Petugas Jaga Keamanan**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>BESARAN (Rp)</b>
1	a. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	b. Honorarium Pendamping Penceramah/Tim Kegiatan Visitasi Diklat Kepimpinan dan Diklat Prajabatan	OJP	500.000
2	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara	OJP	300.000
3	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara	OJP	200.000
4	Mentor Proyek Perubahan/Penguji/Coach/Cunsellor/Instruktur (Diklat Kepemimpinan/ Prajabatan/ Latsar)	OJP	300.000
6	Honorarium Tim Evaluator Pembelajaran	OJP	300.000
7	Honorarium Tim Evaluasi Penyelenggara	Kegiatan	3.000.000
8	Honorarium Tenaga Kesehatan	OJP	300.000
9	Lain-Lain :		
	a. Kunjungan / Visitasi		
	1) Sewa Bus Besar	per bus	3.000.000
	2) Sewa Kendaraan Roda 4	per mobil	1.500.000
	b. Sewa Ruang Belajar/Ruang Meeting menyelenggarakan kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional di Luar Kabupaten Bulungan dan Luar Kaltara	per paket	80.000.000
	c. Honorarium Supir kegiatan Visitasi	per kegiatan	600.000
	d. Honorarium Petugas Pembina Peserta di Asrama	OJP	300.000
	e. Honorarium Penandatanganan STTPP	per angkatan	2.000.000
	f. Honorarium Pendamping Widyaiswara / Instruktur	OJP	150.000
	g. Honorarium Pembinaan Mental dan Jasmani peserta di asrama	OJP	150.000
	h. Honorarium Petugas Asrama	OK	500.000
	i. Honorarium Petugas Ujian Diklat Teknis & Fungsional	OJP	250.000
	j. Honorarium Peliputan Acara Diklat	per kegiatan	1.000.000
	k. Honor Tim Outbound	per kegiatan	15.000.000
	l. Honorarium Petugas Kesehatan (Petugas Kesehatan yang divisitasi	OJP	250.000

10	Honorarium Widyaiswara / Instruktur dan Narasumber Diklat Teknis Fungsional/Bimtek dan Workshop		
	a. Honorarium Penceramah Umum Diklat Struktural, Diklat Teknis dan Fungsional.		
	b. Bimtek dan Workshop dalam Daerah Kabupaten Bulungan dan Luar Kaltara :		
	1) Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJP	850.000
	2) Pejabat Eselon III / yang disetarakan	OJP	750.000
	3) Pejabat Eselon IV / yang disetarakan	OJP	650.000
	c. Honorarium Narasumber / Pakar Diklat Teknis dan Fungsional, Bimtek dan Workshop dari Pemerintah Pusat :		
	1) Menteri/Pejabat setingkat Menteri	OJP	1.500.000
	2) Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJP	1.300.000
	3) Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJP	1.200.000
	4) Pejabat Eselon III kebawah / yang disetarakan	OJP	1.000.000
	5) Moderator	OJP	850.000
11	Kegiatan Observasi Lapangan (OL) Diklat Teknis dan Fungsional, Benchmarking Diklat Kepemimpinan dan kegiatan Diklat Teknis dan Fungsional yang dilaksanakan diluar Kabupaten Bulungan dan Luar Kaltara		
	1) Biaya Kontribusi Diklat teknis dan fungsional	per kegiatan	5.000.000
	2) Carter Speed	per kegiatan	30.000.000
	3) Carter Bus dan Minibus	per kegiatan	30.000.000
	4) Sewa Ruang rapat dan Ruang Seminar	per kegiatan	30.000.000
12	a. Biaya Diklat Kepemimpinan (diklat struktural) dilaksanakan diluar Daerah Kaltara sudah termasuk Biaya Ladies Program dan Benchmarking		
	1) Diklat Kepemimpinan Tingkat I	per orang	75.000.000
	2) Diklat Kepemimpinan Tingkat II	per orang	65.000.000
	3) Diklat Kepemimpinan Tingkat III	per orang	50.000.000
	4) Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	per orang	45.000.000
	5) Diklat Prajabatan/Latsar	per orang	35.000.000
	b. Uang Saku Peserta Struktural dan Diklat Teknis Fungsional		
	1) Uang Saku dalam daerah Kabupaten Bulungan	OH	100.000
	2) Uang Saku luar daerah kabupaten Bulungan	OH	150.000
	3) Uang Saku luar daerah Provinsi Kalimantan Utara	OH	200.000

12	Tas, Kaos, Cetak Modul/Materi Diklat, Sertifikat, Naskah Ujian dan Koreksi Ujian Diklat Struktural dan Diklat Teknis Fungsional		
	a. Tas Peserta	buah	350.000
	b. Kaos/Pakaian Olahraga Peserta	set	400.000
	c. Cetak Modul/materi diklat Prajabatan Golongan I dan II	set	350.000
	d. Cetak Modul/materi diklat Prjabatan Golongan III	set	350.000
	e. Cetak Modul/Bahan Ajar Diklatpim Tk.IV	set	400.000
	f. Cetak Modul/Bahan Ajar Diklatpim Tk.III	set	450.000
	g. Cetak Sertifikat/STTPP Diklat	lembar	100.000
	h. Cetak Modul/Materi Diklat Teknis dan Fungsional	set	300.000
	i. Naskah Ujian	Naskah	1.000.000
	j. Koreksi Ujian	Orang	25.000
	k. Pengawas Ujian	OJP	300.000
	l. Biaya Tes Toefl / ETS Toeic	orang	500.000
	m. Pakaian Seragam Peserta Diklat Pim / OL (Khas Daerah)	Orang	600.000
	n. Buku Panduan	Buku	60.000
	o. Tanda Pengenal Peserta / Badge Name	set	50.000
13	Honorarium Tim Asesor		
	a. Honorarium TIM Asesor Pusat :		
	1) Asesor Pertama	OJ	700.000
	2) Asesor Muda	OJ	750.000
	3) Asesor Madya	OJ	800.000
	4) Asesor Utama	OJ	850.000
	b. Honorarium TIM Asesor Provinsi :		
	1) Asesor Pertama	OJ	350.000
	2) Asesor Muda	OJ	400.000
	3) Asesor Madya	OJ	450.000
	4) Asesor Utama	OJ	500.000
	c. Honorarium TIM Asesor Kabupaten		
	1) Asesor Pertama	OJ	300.000
	2) Asesor Muda	OJ	350.000
	3) Asesor Madya	OJ	400.000
	4) Asesor Utama	OJ	450.000
14	Honorarium Tim Uji Kompetensi		
	a. Narasumber Non PNS	OJP	300.000
	b. Tim Pendukung	OJP	200.000
15	Honorarium Pengawas Ujian (TKD/Ujian Dinas)	OH	300.000

16	Petugas Pengamanan	OK	500.000
	Petugas Pengamanan	OH	60.000
17	Honorarium Tim Kesehatan Pelaksanaan TKD	OK	500.000
18	Honorarium Penyusun Modul Diklat	Permodul	5.000.000
19	Petugas Medis	OH	60.000
	Petugas Medis	OK	500.000
21	Pendamping/ Petugas Outbound	OK	1.800.000

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ a tau masyarakat; a tau:
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul Pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul Pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

#### 1.13.2. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat s.d 5 hari

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	OK	450.000
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
3	Sekretaris	OK	300.000
4	Anggota	OK	300.000

**1.13.3. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat 6 s.d 30 hari**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	OK	675.000
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	600.000
3	Sekretaris	OK	450.000
4	Anggota	OK	450.000

**1.13.4. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat lebih dari 30 hari**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Penanggung Jawab	OK	900.000
2	Ketua/Wakil Ketua	OK	800.000
3	Sekretaris	OK	600.000
4	Anggota	OK	600.000

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

**1.14. HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH**

**1.14.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pembina	OB	3.500.000
2	Pengarah	OB	3.000.000
3	Ketua	OB	2.500.000
4	Wakil Ketua	OB	2.000.000
5	Sekretaris	OB	1.500.000
6	Anggota	OB	1.300.000

**1.14.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Ketua	OB	1.000.000

2	Sekretaris	OB	900.000
3	Anggota	OB	600.000

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

**1.15. HONORARIUM ADMINISTRATOR DAN OPERATOR APLIKASI, PENILAI OBJEK PBB DAN PETUGAS PERPORASI**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Administrator SIMDA dan Persediaan	OB	1.100.000
	Administrator SIPD	OB	1.100.000
	Pembantu Administrator SIPD	OB	1.000.000
2	Administrator PPID	OK	750.000
3	Administrator OM-SPAN	OB	850.000
4	Administrator Sandiman	OB	500.000
5	Staf Administrator SIMDA	OB	1.000.000
	Operator SIPD	OB	300.000
6	Operator SIMDA SKPD	OB	300.000
7	Operator OM-SPAN	OB	300.000
8	Operator Website	OB	300.000
9	Operator Simpeg	OB	300.000
10	Operator Penyusunan Laporan APBN/PHLN dan Bankeu	OB	300.000
11	Penilai Objek Pajak Bumi dan Bangunan	OB	800.000
12	Petugas Perforasi	OB	600.000
13	Operator Santel	OB	450.000
14	Operator Santel di Kecamatan	OB	400.000
15	Operator aplikasi e-logistik	OB	150.000
16	Operator P-Care JKN	OB	450.000
17	Operator Kegiatan DAK Fisik (Aplikasi E-Mon, E-Monev, dan OM-SPAN)- Alokasi DAK antara 200.000.000 s/d 100.000.000	OB	1.250.000
18	Operator Kegiatan DAK Fisik (Aplikasi E-Mon, E-Monev, dan OM-SPAN)- Alokasi DAK antara 1.000.000.000 s/d 10.000.000.000	OB	1.500.000
19	Operator Kegiatan DAK Fisik (Aplikasi E-Mon, E-Monev, dan OM-SPAN)- Alokasi DAK antara 10.000.000.000 s/d 100.000.000.000	OB	1.750.000
20	Administrator Database SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	OB	800.000
21	Pembantu Administrator SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan)	OB	750.000

22	Administrator Perangkat Keras (Sistem Hardware, Jaringan LAN dan Internet)	OB	800.000
23	Pembantu Perangkat Keras (Sistem Hardware, Jaringan LAN dan Internet)	OB	750.000
24	Admin RUP LPSE	OB	1.000.000
25	Administrator Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan	OB	300.000
26	Administrator Sistem Aplikasi SIMBG	OB	450.000
27	Petugas Entry Data Aplikasi SIMBG	OB	400.000
28	Administrasi dan Keuangan kegiatan Pansimas	OB	2.650.000
29	Operator SIMAK BMN kegiatan Pansimas	OB	400.000
30	Operator SAS dan SAIBA kegiatan Pansimas	OB	400.000
31	Operator E-Mon kegiatan Pansimas	OB	400.000
32	Operator E-Rekon-LK kegiatan Pansimas	OB	400.000
33	Operator/ Verifikator pengelola E-Planning	OK	2.166.000
34	Operator/ Verifikator E-Planning pada OPD	OK	1.367.000
35	Admin Cyber Extension Kabupaten untuk BPP	OB	500.000
36	Admin Cyber Extension Kecamatan untuk BPP	OB	450.000

**2. SATUAN BIAYA INSENTIF RT/RW, GAJI/UPAH/HONORARIUM PTT/TENAGA KONTRAK DAN OPERATOR ALAT BERAT**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Insentif RT/RW	OB	750.000
2	Gaji/Upah Tenaga Swakelola *	OB	3.109.314
3	Gaji/Upah PTT dan Tenaga Kontrak (Administrasi )		
	SD/SMP	OB	2.000.000
	SMA	OB	2.300.000
	D-I	OB	2.350.000
	D-II	OB	2.400.000
	D-III	OB	2.500.000
	DIV/S1	OB	2.600.000
	S2	OB	2.700.000
4	Gaji/Upah PTT dan Tenaga Kontrak Teknis (Trampil) *	OB	3.109.314
5	Gaji/Upah Non PNS Cleaning Service	OB	2.300.000
6	Gaji/Upah Non PNS Satpam	OB	2.400.000



7	Gaji/Upah Non PNS Pengemudi/Supir	OB	2.400.000
8	Gaji Banpol dan Pemadam Kebakaran	OB	2.450.000
9	Gaji/Upah Non PNS Linmas	OB	2.000.000
10	Upah Non PNS Operator alat berat (DPRKP)	OH	110.000
11	Upah Harian Lepas tenaga Penanggulangan Bencana	OH	150.000

**Keterangan:**

\* Dalam hal ketentuan UMK Bulungan Tahun 2021 lebih tinggi daripada Keputusan Bupati ini maka nilai satuan biaya dapat dilampaui sesuai ketentuan yang berlaku.

Gaji/ Upah/ Honorarium PTT/ Tenaga Kotrak yang dibayarkan perbulan sudah termasuk iuran BPJS yang menjadi kewajiban peserta.

**3. SATUAN BIAYA GAJI PTT/TENAGA KONTRAK KESEHATAN**

**3.1. Gaji / Upah Tenaga Kesehatan Non PNS**

NO	URAIAN	SATUAN	KRITERIA WILAYAH		
			Perkotaan	Pedesaan	Terpencil
1	Dokter Spesialis	OB	15.000.000		
2	Dokter Umum / Dokter Gigi	OB	7.000.000	9.500.000	14.500.000
3	Apoteker	OB	4.500.000	5.500.000	6.500.000
4	S 1 Keperawatan (Ners)	OB	3.500.000	4.500.000	5.500.000
5	S 1 / D.IV	OB	3.000.000	3.500.000	4.000.000
6	D.III	OB	2.700.000	2.900.000	3.500.000
7	D.I	OB	2.600.000	2.700.000	2.800.000

Besaran gaji/upah dibayarkan per bulan dan sudah termasuk iuran BPJS yang sudah menjadi kewajiban peserta.

**3.2. Gaji / Upah Tenaga Non Kesehatan Non PNS**

NO	URAIAN	SATUAN	KRITERIA WILAYAH		
			Perkotaan	Pedesaan	Terpencil
1	Analisis Tata Usaha	OB	2.200.000	2.220.000	2.240.000
28	Analisis Kebijakan Pengabdian Masyarakat / Analisis Pemberdayaan Masyarakat	OB	2.600.000	2.700.000	2.800.000
3	Analisis Pengembangan Kompetensi	OB	2.600.000	2.700.000	2.800.000
4	Penyusun Rencana Kebutuhan RT dan Perlengkapan	OB	2.200.000	-	-
5	Pengelola Data	OB	2.200.000	2.220.000	

					2.240.000
6	Pengelola Data Pertanggungjawaban Anggaran / Pengolah Data Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	OB	2.200.000	2.220.000	2.240.000
7	Pengadministrasi Akreditasi Sistem Manajemen	OB	2.200.000	2.220.000	2.240.000
8	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	OB	2.200.000	2.220.000	2.240.000
9	Pengadministrasi Gudang Farmasi	OB	2.000.000	2.050.000	2.100.000
10	Pengadministrasi Keuangan	OB	2.000.000	2.050.000	2.100.000
11	Pengadministrasi Kepegawaian	OB	2.000.000	2.050.000	2.100.000
12	Pengadministrasi Nota Perhitungan Retribusi Daerah	OB	2.200.000	-	-
13	Pengadministrasi Persuratan	OB	2.200.000	-	-
14	Pengadministrasi Umum	OB	2.000.000	2.050.000	2.100.000
15	Pengadministrasi Rekam Medik dan Informasi	OB	2.000.000	2.050.000	2.100.000
16	Pengemudi	OB	2.400.000	2.500.000	2.600.000
17	Pengemudi Ambulance	OB	2.500.000	2.600.000	2.700.000
18	Operator Speedboat	OB	2.500.000	2.600.000	2.700.000
19	Pramu Kebersihan	OB	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Besaran gaji/upah dibayarkan per bulan dan sudah termasuk iuran BPJS yang sudah menjadi kewajiban peserta.

#### 4. HONORARIUM/ BIAYA JASA LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Intstruktur Senam	OK	500.000
2	Forkompinda	OB	2.000.000
3	Jasa Penyemprotan Rumah Tangga Program Malaria	OH	200.000

4	Jasa Fogging Focus untuk program penanggulangan DBD perlokasi (radius 200m)	OH	200.000
5	Jasa Petugas Pemantau dan Pembina Resiko Kesehatan	OH	10.000
6	Honorarium Surveiyor (Asesor) Akreditasi Puskesmas	OJ	900.000
7	Honorarium Narasumber/Pendamping Akreditasi Puskesmas	OJP	200.000
8	Bongkar muat distribusi obat dan perbekalan Kesehatan	Per koli	30.000
9	Honorarium petugas jaga dan shift malam		
	a. Dokter umum	Per jaga	100.000
	b. Paramedis dan tenaga fungsional lainnya	Per shift jaga	75.000
10	Honorarium petugas jaga/ shift Puskesmas hari raya besar		
	a. Dokter umum	Per jaga	100.000
	b. Paramedis dan tenaga fungsional lainnya	Per shift jaga	75.000
11	Lembur petugas jaga malam		
	a. Dokter umum	Per jaga malam	100.000
	b. Paramedis dan tenaga fungsional lainnya	Per jaga malam	75.000
	c. Kasir/MR/Sopir jaga	Per jaga malam	40.000
12	Honorarium BLUD RSUD		
	a. Honorarium Satuan Pengawas Internal (Permendagri No.61/2007)		
	1) Ketua	OB	550.000
	2) Sekretaris	OB	500.000
	3) Anggota	OB	475.000
	b. Honorarium Dewan Pengawas (Permendagri No.61/2007)		
	1) Ketua	OB	4.000.000
	2) Anggota	OB	3.600.000
	3) Sekretaris Dewan Pengawas	OB	1.500.000
	c. Honorarium Pengelola PPK BLUD (Permendagri No.61/2007 dan Perbup No.11/2010)		
	1) Pemimpin BLUD	OB	4.000.000
	2) Pejabat keuangan	OB	3.000.000
	3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (Pejabat verifikasi/akuntansi keuangan)	OB	1.750.000
	d. Honorarium Tim Pengadaan barang dan jasa BLUD		
	1) Pejabat Pembuat Komitmen BLUD (nilai kegiatan lebih dari 10 miliar)	OB	1.850.000
	2) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	3) Pembantu Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	450.000

	e. Honorarium Tim Casemix pada BLUD RSD		
	1) Penanggung Jawab	OB	1.100.000
	2) Ketua	OB	1.050.000
	3) Sekretaris	OB	900.000
	4) Verifikator INA-CBGS	OB	800.000
	5) Entry Data	OB	300.000
	6) Costing	OB	300.000
13	Honorarium/Biaya Jasa Swakelola		
	a. Tim Pelaksana (Jabatan Fungsional)		
	1) Ahli Kepala	OB	6.000.000
	2) Ahli Utama	OB	5.400.000
	3) Ahli	OB	4.200.000
	4) Ahli Muda	OB	3.600.000
	b. Honorarium Pelaksana Kegiatan Swakelola (Perpres No.16 Tahun 2018)		
	1) Asisten Tenaga Ahli	OB	2.400.000
	2) Operator Komputer	OB	1.750.000
	3) Koordinator Pelaksana Kegiatan	OB	1.000.000
	4) Pengawas Kegiatan/ Lapangan	OB	2.650.000
	5) Pelaksana Lapangan	OB	1.500.000
	6) Administrasi dan keuangan	OB	2.650.000
14	Honorarium Kegiatan DPRKP		
	a. Uang Lembur PPPK hari besar tertentu (Uang lembur diberikan apabila ada acara/ keramaian yang dilaksanakan Pemerintah Daerah)	OJ	14.000
	b. Honorarium Koordinator Kabupaten Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	1) Honorarium Koordinatar Kabupaten	OB	4.000.000
	2) Operasional Koordinator Kabupaten	OB	1.000.000
	c. Honorarium Fasilitator Perumahan Kawasan dan Permukiman		
	1) Tenaga Fasilitator	OB	2.600.000
	2) Operasional Fasilitator	OB	1.000.000
15	Honorarium Kegiatan DP3AKB		
	a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB		
	1) Honorarium Tenaga Medis	OH	500.000
	2) Honorarium Pembantu Medis	OH	225.000
	b. Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB		
	1) Insentif Pembina Program KB Desa	OB	100.000

	2) Insentif Pembina Sub Program KB Desa	OB	70.000
	3) Insentif Pos Alat KB Desa	OB	100.000
	c. Tim Penerangan Media melalui pemutaran video KB		
	1) Penanggungjawab	OH	450.000
	2) Operator	OH	400.000
	3) Asisten Operator	OH	350.000
	4) Sopir/Motoris	OH	300.000
	5) Keamanan	OH	200.000
	d. Tim KB Keliling Mobilitas PKB	Per Desa	100.000
	e. Entry Data keluarga	Per KK	1.500
	f. Pendataan Keluarga Sejahtera pengisian : R/I/KS dan C/I/Individu	Per KK	5.000
16	Honor Verifikasi, Pengolahan dan Konsolidasi data Kependudukan		
	a. Coklit, verifikasi data, koordinator, pokja, distribusi, pengembalian	Per KK	5.000
	b. pencetakkan, sortir, pengepakan dan entry data hasil coklit	Per KK	5.000
	c. Pendataan KK dan Pendaftaran Penduduk	Per KK	5.000
	d. Pendataan Penduduk Rentan Adiminstrasi Kependudukan	Per KK	5.000
	e. Pendataan Penduduk Non Permanen	Per KK	5.000
	f. Pendataan dan Pendaftaran Penduduk WNA dan TKA	Per KK	5.000
17	Honorarium Kegiatan DISPORA		
	a. Upah Mengukir		
	1) Upah Ukiran Cat	per M <sup>2</sup>	3.000.000
	2) Upah Ukiran Pahat	per M <sup>2</sup>	10.000.000
	b. Upah Mengukir Harian		
	1) Upah Ukiran Cat	OH	300.000
	2) Upah Ukiran Pahat	OH	400.000
	c. Kegiatan Prestasi Olah Raga dan Olah Raga Tradisional		
	1) Honor Wasit	Ok	800.000
	2) Panitia Cabor PBSI	OK	400.000
	3) Panitia Cabor Sepak Bola	OK	400.000
	4) Piala/Tropy	Set	500.000
	5) Uang Pembinaan dan Penghargaan Bagi yang Berprestasi/dedikasi	OK	1.000.000
	d. Sepak Bola		
	1) Juara I Sepak Bola	Tim	5.000.000
	2) Juara II Sepak Bola	Tim	4.000.000
	3) Juara III Sepak Bola	Tim	2.500.000

	4) Juara Harapan I	Tim	2.500.000
	e. Badminton (Putri)		
	1) Juara I (Ganda Putri)	Org	3.000.000
	2) Juara II ( Ganda Putri)	Org	2.000.000
	3) Juara III ( Ganda Putri)	Org	1.000.000
	4) Juara Harapan (Ganda Putri)	Org	1.000.000
	f. Badminton (Ganda Campuran)		
	1) Juara I (Ganda Campuran)	Org	3.000.000
	2) Juara II ( Ganda Campuran )	Org	2.000.000
	3) Juara III ( Ganda Campuran)	Org	1.000.000
	4) Juara Harapan ( Ganda Campuran)	Org	1.000.000
	g. Bakiak Putra/Putri		
	1) Juara I Bakiak Putra/Putri	Tim	1.500.000
	2) Juara II Bakiak Putra/Putri	Tim	1.200.000
	3) Juara III Bakiak Putra/Putri	Tim	900.000
	h. Hadangan Putra/Putri		
	1) Juara I Hadangan Putra/Putri	Tim	1.500.000
	2) Juara II Hadangan Putra/Putri	Tim	1.200.000
	3) Juara III Hadangan Putra/Putri	Tim	900.000
	i. Enggrang Putra/Putri		
	1) Juara I Enggrang Putra/Putri	OK	1.000.000
	2) Juara II Enggrang Putra/Putri	OK	750.000
	3) Juara III Enggrang Putra/Putri	OK	500.000
18	Honorarium Pembuatan Naskah Hukum di Pengadilan ( Bag. Hukum )		
	a. Pembuatan Gugatan/Jawaban	Pernaskah/perkuasa pengadilan (jika tidak memakai kuasa hukum)	1.650.000
	b. Pembuatan Replik/Duplik	Pernaskah/perkuasa pengadilan	1.650.000
	c. Pembuatan Kesimpulan Perkara	Pernaskah/perkuasa pengadilan	1.650.000
	d. Pembuatan Memori/Kontra Memori Banding	Pernaskah/perkuasa pengadilan	2.200.000
	e. Pembuatan Memori / Kontra Kasasi	Pernaskah/perkuasa pengadilan	2.200.000
	f. Pembuatan Naskah Peninjauan Kembali ( PK )	Pernaskah/perkuasa pengadilan	2.200.000
	g. Pembuatan Kronologis Perkara Pengadilan TUN	Pernaskah/perkuasa pengadilan	2.200.000

	h. Kuasa Hukum	OB	7.700.000
	i. Peserta Pembahas Perda/Perbup dan Produk Hukum Lainnya	OK	220.000
	j. Kuasa Hukum	per Kasus / Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, sampai Peninjauan Kembali (PK)	100.000.000
19	Tim Teknis Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa	OJ	900.000
20	Honorarium Penunjang kegiatan-DPRD		
	a. Kegiatan Reses		
	1) Kades/ Kecamatan	OK	500.000
	2) Sewa Gedung / Tempat	/Kegiatan	1.000.000
	b. Honor / Tunjangan Tenaga Ahli		
	1) Berpendidikan S1	OB	3.500.000
	2) Berpendidikan S2	OB	4.000.000
	3) Honor / Tunjangan Pakar / Ahli	OH/OK	550.000
	c. Honor / Tunjangan Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Inisiatif Dewan		
	1) Pendidikan S1	OB	4.000.000
	2) Pendidikan S2	OB	4.500.000
	3) Pendidikan S3	OB	5.000.000
	4) Pengelola Data	OB	1.500.000
	5) Pembantu Lapangan	OB	2.000.000
	d. Honor / Tunjangan Tim Pakar/Ahli Perda Inisiatif Dewan	OH	750.000
	e. Medical Check Up :		
	1) Rumah Sakit Umum Daerah Setempat	OT	2.000.000
	2) Rumah Sakit Umum Pusat Terdekat	OT	2.600.000
	f. Petugas Penunjang Pelantikan dan Pengambil Sumpah Pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD		
	1) Petugas Pemandu Sumpah	OK	5.000.000
	2) Honor Pengukuh Sumpah	OK	1.000.000
21	Honorarium Kegiatan KECAMATAN		
	a. Honorarium Pelatih MTQ (SK Bupati)	OK	3.500.000
	b. Honorarium Fasilitator Teknis-Kelurahan (SE Mendagri No.146/2694/Sj), SK Sekda	OK	1.500.000
22	Honorarium kegiatan-INSPEKTORAT		
	a. Honorarium Tim MPTGR Per kegiatan siding		
	1) Ketua	orang/sidang	400.000
	2) Wakil Ketua	orang/sidang	350.000

	3) Anggota	orang/sidang	300.000
	4) Sekretaris / Penuntut	orang/sidang	250.000
	5) Panitera	orang/sidang	200.000
	b. Honorarium Tim Reviu Pengawasan		
	1) Penanggung jawab	OK	6.750.000
	2) Wakil Penanggungjawab	OK	6.500.000
	3) Pengendali Teknis	OK	6.000.000
	4) Ketua Tim	OK	5.500.000
	5) Anggota	OK	5.000.000
	c. Honorarium Tim Reviu DAK		
	1) Penanggungjawab	orang/tahap	1.800.000
	2) Wakil Penanggungjawab	orang/tahap	1.650.000
	3) Pengendali Teknis	orang/tahap	1.500.000
	4) Ketua Tim	orang/tahap	1.350.000
	5) Anggota	orang/tahap	1.200.000
23	Honorarium Kegiatan Sekretariat Daerah		
	a. TUNJANGAN PETUGAS RSPD		
	1) Penyiaran	OB	1.800.000
	2) Teknisi	OB	1.800.000
	3) Programer	OB	1.800.000
	4) Umum & Perlengkapan	OB	1.800.000
	5) Kebersihan	OB	1.800.000
	b. TUNJANGAN ADC BUPATI dan WAKIL BUPATI PNS		
	1) ADC Bupati	OB	1.750.000
	2) ADC Supir Bupati	OB	1.500.000
	3) ADC Wakil Bupati	OB	1.750.000
	4) ADC Supir Wakil Bupati	OB	1.500.000
	5) ADC Sekda	OB	1.200.000
	6) ADC Supir Sekda	OB	1.000.000
24	Honorarium Kegiatan BPKAD		
	a. Honorarium Pengelola Keuangan Daerah		
	1) Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah	OB	5.500.000
	2) Koordinator Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten	OB	5.000.000
	3) Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	4.500.000
	4) Kuasa BUD	OB	4.000.000
	5) Sekretariat	OB	3.500.000



	b. Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran PPKD		
	1) Nilai pagu dana s.d. Rp200 juta	OB	1.100.000
	2) Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.250.000
	3) Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.500.000
	4) Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.750.000
	5) Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar	OB	2.600.000
	c. Honorarium Tim Implementasi dan Pengembangan Aplikasi Pendukung SIMDA		
	1) Pembina	OB	770.000
	2) Penanggung jawab	OB	750.000
	3) Koordinator	OB	730.000
	4) Wakil Koordinator	OB	710.000
	5) Ketua	OB	690.000
	6) Sekretaris	OB	670.000
	7) Analis Sistem Pendukung	OB	650.000
	8) Programmer Sistem Pendukung	OB	650.000
	9) Administrator Sistem Pendukung	OB	640.000
	10) Bidang IT dan Suport Data	OB	620.000
	11) Bidang Evaluasi & Pengembangan Sistem Pendukung	OB	600.000
	12) Sekretariat	OB	570.000
25	Honorarium kegiatan- BKPSDM		
	a. Program Pendidikan Tugas Belajar		
	1) Program Doktorat (S3) - Eksacta	3 Tahun	420.000.000
	2) Program Doktorat (S3) - Non eksacta	3 Tahun	360.000.000
	3) Program Magister (S2) - Akuntansi, Magister Teknik dan Eksacta	2 Tahun	117.000.000
	4) Program Magister (S2) - Lainnya dan non eksacta	2 Tahun	112.800.000
	5) Program Sarjana (S1) & (D.IV) - Eksacta /Teknik	4 Tahun	117.000.000
	6) Program Sarjana (S1) & (D.IV) - Non Eksacta	4 Tahun	102.000.000
	7) Program Sarjana (S1) - D.III ke S1	1 Tahun	30.000.000
	8) Program Sarjana (S1) - D.III ke S1	2 Tahun	60.000.000
	9) Program Sarjana (S1) - D.III ke S1 / ners	3 Tahun	80.000.000
	10) Program Profesi	1 Tahun	35.000.000
	11) Program Diploma (D.III) Eksacta/Teknik	3 Tahun	80.000.000
	12) Program Diploma (D.III) non Eksacta/non Teknik	3 Tahun	80.000.000

	13) Program Diploma (D.I) Perpajakan & Perbendaharaan	1 Tahun	50.000.000
	14) Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)	2 Tahun	220.000.000
		3 Tahun	280.000.000
		4 Tahun	330.000.000
		5 Tahun	380.000.000
		6 Tahun	430.000.000
	15) Lump sum Tes Seleksi	OK	5.000.000
	16) Lump sum Wisuda	OK	5.000.000
	b. Honorarium Tim Wawancara Kegiatan Ujian Penyesuaian Ijasah dan Ujian Dinas		
	1) Eselon II	OJ	400.000
	2) Eselon III	OJ	300.000
	3) Eselon IV	OJ	250.000
	c. Honorarium Kegiatan Tim Pansel JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi)		
	1) Ketua	OJ	1.000.000
	2) Anggota	OJ	800.000
26	Honorarium kegiatan-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	a. Honor Guru Kontrak / PTT		
	1) Dalam Kota	OB	2.000.000
	2) Terpencil	OB	2.500.000
	3) Sangat Terpencil	OB	3.000.000
	b. Uang Saku Honor Kegiatan Siswa	OH	100.000
	c. Honor Tim Pengamanan Ujian	OH	150.000
	d. Honor Pengawas Ruang Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI, SMP /MTs	OH	200.000
	e. Honor Pemeriksa Soal Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD/MI, SMP /MTs	OH	500.000
	f. Honor Juri Lomba FLS2N SD/MI, SMP /MTs FL2N SD/MI dan OLSN SMP/MTs	OH	500.000
27	Honorarium Kegiatan DISTRANSNAKER		
	a. Honorarium Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Luar Pengadilan Oleh Mediator Hubungan Industrial		
	1) Klarifikasi ketenagakerjaan ( Pelayanan Konsultasi )	Org / Kasus	250.000
	2) Bimbingan penyelesaian peselisihan	Org / Kasus	250.000
	3) Penyelenggaraan Sidang Mediasi	Org / Kasus	1.000.000
	4) Pembuatan Perjanjian Bersama	Org / Kasus	1.000.000

	5) Pembuatan Anjuran	Org / Kasus	1.000.000
	b. belanja jasa non pegawai / pihak ketiga		
	Biaya ujian Sertifikasi ISO	/ OK	1.200.000,00
	c. Biaya pelatihan		
	1) Honorarium Instruktur	OJP	240.000,00
	2) Honorarium Penguji	OJP	240.000,00
28	Honorarium Kegiatan BP2RD		
	Biaya Penyampaian SPPT PBB P2/SPTPD dan SKPD		
	a. Tersampaikan kepada WP	/lembar	1.500
	b. Tersampaikan kepada WP dan lunas bayar	/lembar	2.500
29	Honorarium Kegiatan DLH		
	Kegiatan Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		
	a. Honorarium Koordinator Pengawas Lapangan	OB	1.000.000
	b. Honorarium Pengawas Lapangan	OB	800.000
30	Honorarium kegiatan-Dinas Ketahanan Pangan		
	a. Hadiah Pemenang Lomba Per tim		
	1) Juara I		5.000.000,00
	2) Juara II		4.500.000,00
	3) Juara III		4.000.000,00
	4) Juara Harapan I		3.500.000,00
	5) Juara Harapan II		3.000.000,00
	6) Juara harapan III		2.500.000,00
	b. Honor Tim Juri Lintas Sektoral		
	1) Ketua	OK	1.000.000,00
	2) Sekretaris	OK	1.000.000,00
	3) Anggota	OK	1.000.000,00
	c. Honor Enumerator Tingkat Kecamatan	OB	250.000,00
31	Honorarium kegiatan-DPUPR		
	a. Honorarium Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)		
	1) Koordinator Fasilitator Lapangan	OB	2.650.000
	2) Gaji Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	OB	2.650.000
	3) Operasional Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)	OB	1.000.000
	4) Administrasi dan Keuangan	OB	2.650.000

	b. Honorarium Pengelola Air Minum		
	1) Kepala Pengelola	OB	2.200.000
	2) Operator Teknik Pengelola	OB	1.800.000
	3) Operator Administrasi Pengelola	OB	1.800.000
	4) Administrasi dan Keuangan	OB	2.650.000
	c. Honorarium Layanan Penyelenggaraan Bangunan Gedung		
	1) Penanggung Jawab	OB	730.000
	2) Ketua	OB	650.000
	3) Wakil Ketua	OB	600.000
	4) Anggota TABG (dibayar per permohonan IMB)	orang/kali	700.000
	5) Tim Teknis SLF	OB	600.000
	6) Penilik Bangunan	OB	500.000
32	Honorarium Tim Penyusun Data Pembangunan Daerah atau Data Lainnya Kab.Bulungan (maksimal 4 bulan)		
	a. Tenaga Ahli BPS	OB	4.200.000
	b. Asisten Tenaga Ahli BPS	OB	2.400.000
33	Honorarium Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masyarakat Kesejahteraan Sosial		
	a. Petugas Pencacah Lapangan	Per KK	5.000
	b. Petugas Entry Data	Per KK	2.500
34	Honorarium Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu) OPD		
	a. PPID Pembantu	OB	800.000
	b. Bidang Pelayanan Infrormasi	OB	700.000
	c. Bidang Pengelolaan data dan Klasifikasi Informasi	OB	700.000
	d. Anggota	OB	500.000
35	Honorarium Petugas Pengamanan Pemilu Kegiatan SATPOL PP&PMK dan Penyidik		
	a. Kabupaten	OK	1.500.000
	b. Kecamatan	OK	800.000
	c. Desa/Kelurahan	OK	800.000
	d. Tempat Pemungutan Suara (TPS)	OK	500.000
	e. Penyidik / PPNS	OK	400.000
36	Hadiah Perlombaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
	a. Hadiah Lomba Bercerita		

	1) Juara I		2.000.000
	2) Juara II		1.500.000
	3) Juara III		1.000.000
	4) Juara Harapan I		800.000
	5) Juara Harapan II		600.000
	6) Juara Harapan III		400.000
	b. Hadiah Lomba Hari Buku Sedunia		
	1) Juara I		3.000.000
	2) Juara II		2.500.000
	3) Juara III		2.000.000
	4) Juara Harapan I		1.500.000
	5) Juara Harapan II		1.300.000
	6) Juara Harapan III		1.200.000
	c. Hadiah Lomba Pidato		
	1) Juara I		2.000.000
	2) Juara II		1.500.000
	3) Juara III		1.000.000
	4) Juara Harapan I		800.000
	5) Juara Harapan II		600.000
	6) Juara Harapan III		400.000
	d. Hadiah Lomba Mewarnai		
	1) Juara I		2.000.000
	2) Juara II		1.500.000
	3) Juara III		1.000.000
	4) Juara Harapan I		800.000
	5) Juara Harapan II		600.000
	6) Juara Harapan III		400.000
37	Uang lembur dan uang makan lembur		
	a. Golongan I, II dan Non ASN	OJ	15.000
	b. Golongan III	OJ	20.000
	c. Golongan IV	OJ	30.000
	Uang makan lembur	OH	43.000

## 5. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

- a. rapat koordinasi tingkat Bupati, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, kementerian negara, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/ atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

Satuan Biaya Konsumsi Rapat terinci pada Tabel dibawah ini :

### SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Rapat Koordinasi Tingkat Bupati/ Eselon I/ Setara (Perpres No.33 Tahun 2020):		
	a. Makan	Orang/Kali	110.000
	b. Kudapan (Snack)	Orang/Kali	49.000
2	Rapat Biasa (Perpres No.33 Tahun 2020):		
	Makan	Orang/Kali	43.000
	Kudapan (Snack)	Orang/Kali	20.000
3	Air mineral (botol kecil)	Dos	60.000
4	Air mineral (sedang kecil)	Dos	70.000
5	Kopi	Gelas	5.000
6	Kopi	Termos	250.000
7	Teh	Gelas	5.000
8	Teh	Termos	250.000
9	Kue nampan kecil (beraneka 3 macam kue)	Nampan	125.000
10	Kue nampan besar (beraneka 4 macam kue)	Nampan	150.000

## 6. STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR.

Biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan terdiri dari:

- a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dilakukan dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang memerlukan kerja intensif dan bersifat koordinatif, yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau masyarakat.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Paket *Fullboard*.

Standar biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket minimal mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket *Half Day*.

Standar biaya paket *Half Day* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi, dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Standar biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan:

- 1) Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
  - a) Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
  - b) Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- 2) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard* dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kewajaran dan kepatutan.

b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan. Standar biaya uang harian kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor berlaku sama untuk semua peserta.

STANDAR BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR\*

- Uang Harian Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor

PROVINSI	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA	FULLBOARD DI DALAM KOTA	FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 150,000.00	Rp 150,000.00	Rp 105,000.00

- Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah Atau Eselon I

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 274,000.00	Rp 350,000.00	Rp 848,000.00

- Satuan Biaya Kegiatan Rapat Atau Pertemuan Di Luar Kantor Setingkat Eselon II

PROVINSI	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KALIMANTAN UTARA	OP	Rp 207,000.00	Rp 302,000.00	Rp 750,000.00

## 7. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci .

### SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Kendaraan Dinas Jabatan		
	Pejabat Eselon II	Unit	523.750.000
2	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan roda 4 :		
	a. Pick Up	Unit	220.020.000
	b. Mini Bus	Unit	342.000.000
	c. Double gardan	Unit	492.610.000
3	Kendaraan Operasional Bus :		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
	b. Roda 6 dan/ atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000
4	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 :		
	a. Kendaraan Operasional	Unit	31.562.000
	b. Kendaraan Lapangan	Unit	36.670.000

## 8. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

### 8.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah **termasuk biaya bahan bakar**, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya



pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada tabel dibawah ini,

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT/ KENDARAAN DINAS OPERASIONAL**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Bupati/Ketua DPRD	Unit/tahun	41.900.000
2	Anggota DPRD	Unit/tahun	41.000.000
3	Pejabat Eselon II	Unit/tahun	38.560.000
4	Pejabat Eselon III	Unit/tahun	33.660.000
5	Pejabat Eselon IV	Unit/tahun	3.620.000
6	Kendaraan Dinas Operasional :		
	a. Roda 4	Unit/tahun	33.660.000
	b. Double gardan	Unit/tahun	35.680.000
	c. Roda 2/ Roda 3	Unit/tahun	3.620.000
7	Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor, Roda 6 dan <i>Speed Boat</i> :		
	a. Operasional Dalam Lingkungan Kantor	Unit/tahun	9.750.000
	b. Roda 6	Unit/tahun	37.110.000
	c. <i>Speed Boat</i>	Unit/tahun	20.240.000

**8.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer / *notebook*, printer, AC split, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset **belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak**. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian *toner*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel dibawah ini

**SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR**

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	80.000
2	<i>Personal Computer/Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000
3	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	690.000
4	<i>AC Split</i>	Unit/Tahun	610.000

5	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
6	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
7	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
8	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
9	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
10	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
11	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
12	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
13	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
14	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
15	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
16	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
17	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000

Plt.BUPATI BULUNGAN,

ttd

INGKONG ALA

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**



**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
**Pembina Tk.I / IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**